



PUTUSAN

Nomor 0265/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

**Pance bin Yaddu**, lahir di Majannang 15 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam Pada Perumahan Griya Biringkassi, bertempat kediaman di Kampung Majannang, RT 002 RW 004, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

**Nurhayati binti Rahe**, lahir di Majannang 27 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Majannang, RT 002 RW 004, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0265/Pdt.P/2020/PA.Pkj., tanggal 08 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:

Nama : Lilis binti Pance  
Tanggal Lahir : 10 Maret 2006 (14 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : Kampung Majannang, RT 002 RW 004, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Gunawan bin Syamsuddin.  
Tanggal Lahir : 11 Oktober 1999 (21 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jual beli Hp  
Tempat kediaman di : Kampung Bujung Tanggayya, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Syamsuddin bin Usman dan perempuan yang bernama Rohani binti Yumi ;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 0265/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-636/Kua.21.15.02/I/PW.01/2020, tanggal 06 Oktober 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
5. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya;
6. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sususuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Lilis binti Pance) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Gunawan bin Syamsuddin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,



sedangkan tidak, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 0265/Pdt.P/2020/PA.Pkj, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19



Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*. oleh oleh **Andi Tenri Sucia, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**

**Rincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	816.000,00

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah).